



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN  
NOMOR : W13-A7/112/ OT.01.3/SK/1/2019**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan terbuka dilingkungan Pengadilan Agama Lamongan, dipandang perlu untuk memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar mempunyai dasar hukum, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin;
  8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Operasional Prpsedur (SOP);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pengadilan Agama Lamongan
- Pertama : Mengintruksikan kepada seluruh Pejabat dan Pegawai/Karyawan Pengadilan Agama Lamongan untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) didalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : LAMONGAN

Pada tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

Dr. Hj. HARIJAH D., M.H  
NIP. 19621231 198903 2 017